



P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Muhammad Zaenal Arifin**, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. **Suparno**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indoensia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
3. **Rizal Ariawan**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo ;
4. **Anggit Tri Pamungkas Pringgo Sutarno**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo ;
5. **Andik Ribert Firnandes**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo ;
6. **Yohanes Eka Hestu Prayoga**, Pekerja khusus fungsi operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3851 -KC-VIII/MKR/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Bogorejo beralamat di Jalan Raya Jepon-Jatirogo Km.8, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

MELAWAN

1. **PUJIYANTO**, Alamat Dukuh Wanu Tengah ,Rt.003, Rw.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **ISMIYATI**, Alamat Dukuh Wanu Tengah ,Rt.003, Rw.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **MASKUP**, Alamat Dukuh Wanu Tengah ,Rt.003, Rw.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SULIPAH, Alamat Dukuh Wanu Tengah ,Rt.003, Rw.002, Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;

Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora, Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Bla, tertanggal 10 September 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Bla, tertanggal 10 September 2020 dan 29/Pdt.G.S/2020/PN.Bla, tertanggal 05 Oktober 2020 tentang penetapan kembali hari persidangan pertama atas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan dengan seksama, bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blora, pada tanggal 10 September 2020, dengan Nomor Register Nomor 29/Pdt. G.S/2020/PN.Bla, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 13 Mei 2019. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5830-01-037082-10-8 tanggal 07 November 2018 , selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah pemilik salah satu Agunan yaitu bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1398 /Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Maskup, dengan luas 3515 m² berdasarkan Surat Ukur No. 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 30 Februari 2008 yang di jaminkan sebagai jaminan kredit pinjaman

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Dan Tergugat II kepada penggugat di saat perjajian kredit terjadi.

3. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara musiman 6 bulan lunas mulai tanggal 07 November 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 07 Mei 2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama MASKUP, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 04 Februari 2008 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 07 November 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo musiman 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Mei 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.385.600,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 12-VIII/KC/UNIT/2/2020 tertanggal 19 Februari 2020,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 21-VIII/KC/UNIT/3/2020 tertanggal 04 Maret 2020,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 22 -VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar 56.385.600,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 6.385.600,-

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur No. 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 4 Februari 2008 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;
- Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Maskup, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur No. 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 04 FEBRUARI 2008

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 :Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 07 November 2018 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Lima juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan,

- a. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000 ,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-

- b. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan November 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 07 Mei 2019 ,

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 07 November 2018 ;

Keterangan Singkat :

- c. Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima juta rupiah) dengan pembayaran 6 bulan lunas sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000 , - Dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P- 6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 07 November 2018 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat Dan Sebagai Pemilik Agunan Yang Di jaminkan oleh para Tergugat Kepada Penggugat sebagai jaminan pinjaman para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.1398/Tempurejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atas nama Maskup;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P- 7 s/d P- 8 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Maskup, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 4 FEBRUARI 2008 Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2020 ;

10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2020;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Agustus 2020 hutangnya menunggak sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-.

Tunggakan Bunga Rp. 6.385.600,-

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 1 B. 12-VIII/KC/UNIT/2/2020 tertanggal 19 Februari 2020,

12. P - 12 : copy dari Surat Peringatan 2 B. 21-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 04 Maret 2020,

13. P - 13 : copy dari Surat Peringatan 3 B. 22-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020,

Keterangan singkat:

Bukti P- 11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811UP47/5830/11/2018 tanggal 7 November 2018;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 56.385.600,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Maskup, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 04 FEBRUARI 2008
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar 56.385.600,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1398/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Maskup, dengan luas 3.515 m² berdasarkan Surat Ukur 287/TEMPUREJO/2008 tanggal 04 FEBRUARI 2008; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya yang bernama :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja khusus fungsi operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora
2. Andik Ribert Firnandes, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo ;
3. Anggit Tri Pamungkas Pringgo Sutarno, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo ;

- Tergugat I tidak datang ke Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya menjadi kuasa dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 17 September 2020;
2. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 24 September 2020;

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

- Tergugat II hadir menghadap sendiri kepersidangan;
- Tergugat III tidak datang ke Persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya menjadi kuasa dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan :

1. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 17 September 2020;
2. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 24 September 2020;

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata disebabkan atas suatu halangan yang sah karena bekerja di Jakarta berdasarkan surat dari Pujiyanto (Tergugat III), oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III;

- Tergugat IV tidak datang ke Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 17 September 2020;
2. Relaas Panggilan Sidang Hari Kamis, 24 September 2020;

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Para Tergugat disetiap tahap pemeriksaan perkara namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian belum tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya dipersidangan oleh Hakim sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK 1811UP47/5830/11/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama PUJIYANTO dan ISMIYATI tertanggal 7 Nopember 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiyanto tertanggal 5 Februari 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiyati tertanggal 10 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maskup tertanggal 10 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulipah tertanggal 3 Nopember 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Februari 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1398 atas nama MASKUP, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Nomor B.12-VIII/KC/UNIT/2/2020 tertanggal 19 Februari 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor B.21-VIII/KC/UNIT/3/2020 tertanggal 4 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Peringatan 3 (Terakhir) Nomor B.22-VIII/KC/UNIT/3/2020 tertanggal 18 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Asli dan foto copy Surat peringatan 2 tertanggal 4 Maret 2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda TII - 1

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun hak tersebut telah diberikan oleh Hakim sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat dalam hal ini Pujiyanto dan Ismiyati selaku peminjam dengan agunan atas nama Maskup atas persetujuan Sulipah telah ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman berdasarkan Surat pengakuan Hutang Nomor : PK1811UP47/5830/11/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok pinjaman	= Rp. 50.000.000,00
Tunggakan Bunga	= Rp. 6.370.314,00 +
Total	= Rp. 50.370.314,00

(Lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat, tidak mengajukan jawaban pokok perkara dan tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terkait jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku peminjam, namun demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak sanggup membayar oleh karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat serta saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit sebagaimana Surat pengakuan Hutang Nomor : PK1811UP47/5830/11/2018 tertanggal 7 Nopember 2018, dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok pinjaman	= Rp. 50.000.000,00
Tunggakan Bunga	= Rp. 6.370.314,00 +
Total	= Rp. 50.370.314,00

(vide bukti P-1) yaitu Penggugat bertindak sebagai debitur sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai kreditur dan Tergugat III dan tergugat IV selaku penjamin, atas pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 sebagai waktu jatuh tempo;

Bahwa benar atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, bertindak sebagai penjamin hutang adalah Tergugat III dan Tergugat IV dengan agunan berupa tanah sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 atas nama Maskup dengan luas 3515 m² yang beralamat di Desa Tempurejo, kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora (vide bukti P.8) ;

Bahwa benar berdasarkan riwayat transaksi kredit atas nama Tergugat I dan Tergugat II periode 29 September 2020 (vide bukti P.9) kewajiban yang harus dibayar yaitu sisa pokok sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 6.370.314,00 (Enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas rupiah);



Bahwa benar sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berupa Surat Peringatan I (Pertama) Nomor B.12-VIII/KC/UNIT/2/2020 bertanggal 19 Pebruari 2020, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor B.21-VIII/KC/UNIT/3/2020 bertanggal 4 Maret 2020 dan Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor B.22-VIII/KC/UNIT/3/2020 bertanggal 18 Maret 2020 (**vide bukti P.10 – P.12**) namun tetap tidak menyelesaikan kewajiban mereka;

Bahwa benar adapun ketidaklancaran pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan usaha yang dijalankannya tidak berjalan lagi;

Bahwa benar Para Tergugat tidak menolak dalil gugatan dari Penggugat terkait besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun selama dipersidangan terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bahwa sisa hutang yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;



- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”. Sehingga dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur (pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdata). Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”*;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah benar terdapat perjanjian kredit antara Pengugat dengan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK 1811UP47/5830/11/2018 tertanggal 7 Nopember 2018 (**vide bukti P-1**) yaitu Penggugat bertindak debitur dan Tergugat I dan Tergugat II bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Penjamin. Dan sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didepan persidangan yaitu membayar pokok pinjaman sebesar 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan (**vide bukti P-1**), oleh karenanya dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke-1 yaitu apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-2, yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK 1811UP47/5830/11/2018 tertanggal 7 Nopember 2018 telah dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai pemberi kredit adalah Penggugat dan bertindak sebagai penerima kredit/peminjam adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku penjamin maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Tergugat I dan Tergugat II senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang dipersidangan terjadi kesepakatan besarnya sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), sedangkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV selama dipersidangan tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjadikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1398 atas nama Maskup dengan luas 3515 m² yang beralamat di Desa Tempurejo, kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora (**vide bukti P.8**) sebagai agunan dan selama dipersidangan Tergugat III dan tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan untuk menyatakan persetujuannya menjaminkan obyek agunan sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dikualifikasikan sebagai Penjamin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini salah pihak yang berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai dengan pasal 181 HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini putusan ini diucapkan sebesar Rp696.000,00 (enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, Tanggal **27 Oktober 2020**, oleh **Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blora yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh **LAKSITA ANGGRARINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, di hadir oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Hakim,

Rr.ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

LAKSITA ANGGRARINI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29Pdt.G.S/2020/PN Bla



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggilan	: Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 50.000,00
5. PNBP Pencabutan	: -
6. Biaya Penggandaan	: Rp 25.000,00
7. Materai	: Rp 6.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00+

Jumlah : Rp696.000,00

(Enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)